



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak :

**lin alias lin Indriani binti Zainal Abidin**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun V Afd V, Desa Alur Melati, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Musli alias Musleh bin Asmari**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahuku Karyawan BUMN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Dusun V Afd V, Desa Alur Melati, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 18 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor 323/Pdt.G/2016/PA.Stb. tanggal 18 Maret 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Pts. No.323/Pdt.G/2016/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Maret 1991 di Kecamatan Padang Tualang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 664/43/III/1991 tanggal 13 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang;
2. Bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu / miskin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Alur Melati No: 73/AM/SK/III/2016 tanggal 16 Maret 2016;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perkebunan di alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. Diki Arijonang, laki-laki, umur 24 tahun;
  - b. Imam Syahroni, laki-laki, umur 22 tahun;
  - c. Risky Bayu Haqi, laki-laki, 19 tahun;
  - d. Armiaji Suganda, laki-laki, umur 11 tahun
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah perkebunan Penggugat dan Tergugat, sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sudah 3 (tiga) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
6. Bahwa atas kepergian Tergugat tersebut Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis

Hal. 2 dari 11 hal. Pts. No.323/Pdt.G/2016/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( Musli alias Musleh bin Asmani ) terhadap Penggugat ( lin alias lin Indriani binti Zainal Abidin );
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat enam tahun lamanya tanpa izin dan alasan yang sah, sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat. Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa

Hal. 3 dari 11 hal. Pts. No.323/Pdt.G/2016/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 664/43/III/1991, tanggal 13 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama Yusuf bin Nurani dan Imam Syahroni bin Syahrojan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Yusuf bin Nurani.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1991;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Perkebunan di Dusun V Afdeling V, Desa Alur Melati, Kecamatan Sawit Seberang;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Dusun V Afdeling V, Desa Alur Melati, Kecamatan Sawit Seberang, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2013, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan, Saksi mengetahui Tergugat pergi karena saksi bertetangga dekat rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi setelah satu minggu kepergian Tergugat dan saksi tidak melihat lagi Tergugat tinggal bersama Penggugat, sejak kepergian Tergugat pada tahun 2013 sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan

Hal. 4 dari 11 hal. Pts. No.323/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga dan teman namun tidak ketemu;

2. Imam Syahroni bin Syahrojan.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1991;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Perkebunan di Dusun V Afdeling V, Desa Alur Melati, Kecamatan Sawit Seberang;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Dusun V Afdeling V, Desa Alur Melati, Kecamatan Sawit Seberang, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2013, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi karena saksi berteman dengan Penggugat, Saksi mengetahui Tergugat pergi setelah saksi tidak melihat lagi Tergugat tinggal bersama Penggugat, sejak kepergian Tergugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga dan teman namun tidak ketemu;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 5 dari 11 hal. Pts. No.323/Pdt.G/2016/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan dua tahun lebih lamanya tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun lamanya, tanpa izin dan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 11 hal. Pts. No.323/Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Yusuf bin Nurani dan Imam Syahroni bin Syahrojan;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat jiran Penggugat, kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa sejak tahun 2013 Tergugat pergi dari rumah bersama, tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada;

Hal. 7 dari 11 hal. Pts. No.323/Pdt.G/2016/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa sejak tahun 2013 Tergugat pergi dari rumah bersama, tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di persidangan tentang apa yang diketahuinya berkenaan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama hingga sekarang. Saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat, serta tidak mengetahui tujuan kepergian Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi selaku jiran Penggugat. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, kepergian Tergugat sejak tahun 2013 hingga sekarang menunjukkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dua tahun lebih, kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama tanpa sebab sedangkan sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan kepergian Tergugat tanpa memberitahu keberadaannya sampai sekarang menurut Majelis Hakim menunjukkan kepergian tanpa izin dan alasan yang sah. Dengan demikian menunjukkan telah memenuhi unsur alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Hal. 8 dari 11 hal. Pts. No.323/Pdt.G/2016/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Padang Tualang, Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Sawit Seberang, Tergugat dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Sawit Seberang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat

Hal. 9 dari 11 hal. Pts. No.323/Pdt.G/2016/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kecamatan Padang Tualang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sawit Seberang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan amar Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor 323/Pdt.G/2016/PA.Stabat tanggal 18 Maret 2016, Penggugat dibebaskan dari biaya layanan hukum, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp.0,-(nol rupiah);

*Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:*

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Musli alias Musleh bin Asmari) terhadap Penggugat (lin alias lin Indriani binti Zainal Abidin).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Tualang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

Hal. 10 dari 11 hal. Pts. No.323/Pdt.G/2016/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 *Masehi* bertepatan dengan 23 Syawal 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.**, dan **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Sumarni Jamaluddin, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis,**

d.t.o.

**Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota Majelis,**

d.t.o

**Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis,**

d.t.o.

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

**Panitera Pengganti,**

d.t.o.

**Sumarni Jamaluddin, B.A.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	0,-
1.	Biaya ATKRp.	0,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	0,-
3.	Hak RedaksiRp.	0,-	
4.	Meterai	Rp. 0,-	
Jumlah		Rp.	0,-
( <i>nol rupiah</i> )			

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Pengadilan Agama Stabat Kls I B  
Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pts. No.323/Pdt.G/2016/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)